

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *MAFQUD*

A. Pengertian Suami Yang *Mafqud*

Persoalan *mafqud*nya suami yang tidak diketahui ke mana perginya dan dimana keberadaannya dalam waktu yang lama pasti menyulitkan kehidupan istri yang ditinggalkan, terutama bila suami tidak meninggalkan sesuatu untuk menjadi nafkah istri dan anak-anaknya. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para Ulama mengenai kebolehan istri mengajukan pilihan untuk meminta *fasakh* nikah. Sebelum penulis mengemukakan atau memaparkan lebih jauh mengenai hukumnya, terlebih dahulu akan penulis kemukakan pengertian *mafqud* ini dari dua segi, yaitu segi bahasa dan segi istilah.

Menurut bahasa, kata *mafqud* dalam bahasa Arab secara harfiah bermakna menghilang. Kata *mafqud* merupakan bentuk isim *maf'ul* dari kata *faqida yafqadu* yang artinya hilang.¹ Jadi, kata *mafqud* secara bahasa artinya ialah hilangnya seseorang karena suatu sebab-sebab tertentu.

Adapun pengertian *mafqud* menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Para Ulama yaitu:

Kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa *mafqud* ialah:

الذي لا يدري حياته ولا موته²

Artinya: *Yaitu orang yang tidak diketahui hidup dan matinya.*

¹ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 321.

² Ibnu Humam Al Hanafi, *Fathul Qadir*, Juz 6, Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiah, t.th, hlm. 133

Sementara Kalangan Malikiyyah menjelaskan:

المفقود هو الذي غاب عن أهله وفقدوه حتى إنقطع خبره³

Artinya: *Mafqud* ialah orang yang hilang dari keluarganya dan mereka merasa kehilangan orang tersebut hingga terputus kabar mengenai orang yang hilang tersebut.

Wahbah Zuhaili memberikan penjelasan yaitu:

المفقود هو الغائب الذي لم يدر أحي هو فيتوقع قدومه أم ميت أودع القبر⁴

Artinya: *Mafqud* ialah orang hilang yang tidak diketahui apakah masih hidup yaitu bisa diharapkan kehadirannya atautkah sudah mati berada dalam kubur.

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa *mafqud* yaitu hilangnya seseorang dari suatu tempat, tidak diketahui kabar dan keberadaannya secara pasti, serta tidak diketahui apakah dirinya masih hidup atau sudah meninggal dunia. Suami yang *mafqud* yakni seorang suami yang hilang dari keluarganya tanpa diketahui dimana dia berada dan kapan dia akan kembali. Kepergian suami mungkin karena kesengajaan dengan motif melarikan diri akibat suatu hal, atau mungkin karena ia meninggal dunia dan tidak diketahui kabarnya, atau mungkin karena hal lainnya.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa suami yang *mafqud* adalah seorang suami yang hilang dari keluarganya tanpa diketahui tempat tinggalnya dan kabar mengenai hidup atau matinya.

³ Abu bakar bin Hasan Al- Kasynawi, *Ashal Al- Madarik*, Juz 1, Beirut: Dar Al- Kutub Al- Ilmiyah, t.th, hlm. 407.

⁴ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu*, Juz. 9, Damaskus: Dar Al- Fikr, 2006, hlm. 7187.

B. Status Hukum Istri Yang Suaminya *Mafqud*

Setelah membahas *mafqud* dari segi pengertian, maka di bawah ini penulis akan membahas mengenai status hukum istri dari suami yang *mafqud*. Hal ini mengenai apa yang boleh dilakukan istri jika suaminya hilang tanpa ada kabar beritanya.

Para Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa seorang istri yang ditinggal lama oleh suaminya hendaknya sabar dan tidak boleh menuntut cerai. Ini adalah pendapat madzhab Hanafiyah dan Syafi'iyah. Mereka berdalil bahwa pada asalnya pernikahan antara kedua masih berlangsung hingga terdapat keterangan yang jelas, bahwa suaminya meninggal atau telah menceraikannya.⁵

Mereka cenderung memandangnya dari segi positif, yaitu dengan menganggap orang yang hilang itu masih hidup, sampai dapat dibuktikan dengan bukti-bukti bahwa ia telah wafat. Sikap yang diambil Ulama fiqih ini berdasarkan kaidah *istishab*, yaitu menetapkan hukum yang berlaku sejak semula, sampai ada dalil yang menunjukkan hukum lain. Mereka juga berdasar pada hadits:

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِمْرَأَةُ الْمَفْقُودِ
إِمْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ" أَخْرَجَهُ الدَّارِقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ⁶

Artinya: Dari Mughirah bin Syu'bah berkata: Rasulullah SAW bersabda: istri orang yang hilang tetap sebagai istrinya sampai ia mendapat berita (tentang kematiannya). (H.R. Al- Daruquthni dengan sanad yang lemah).

⁵ Wahbah Zuhaili, *Op.Cit*, hlm. 7187.

⁶ Ibnu Hajar Al 'Asqalani, *Bulughul Maram*, Semarang: Thoha Putra, t.th, hlm. 237.

Sebagian Ulama juga berpendapat bahwa persoalan status hukum istri yang suaminya *mafqud* itu sebenarnya tidak ada alasan, kecuali jika suami yang hilang itu tidak meninggalkan apapun yang menjadi kewajibannya bagi istrinya. Hal ini berarti bahwa suami itu dianggap ada disamping istrinya. Karena tidak ada hak istri yang tidak dibayarkan selain dari bersetubuh, sedangkan bersetubuh adalah hak suami.⁷

Akan tetapi anggapan masih hidup tersebut tidak bisa dipertahankan terus menerus, karena ini akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Oleh karena harus digunakan suatu pertimbangan hukum untuk mencari kejelasan status hukum bagi si *mafqud*, karena yang berhak untuk menetapkan status bagi orang hilang tersebut adalah hakim, baik untuk menetapkan bahwa orang hilang itu telah wafat atau belum.

Ada dua macam pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan status hukum bagi si *mafqud*, yaitu:

1. Berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang dibenarkan oleh syariat, yang dapat menetapkan suatu ketetapan hukum. Misalnya, ada dua orang yang adil dan dapat dipercaya untuk memberikan kesaksian bahwa si fulan yang hilang telah meninggal dunia, maka Hakim dapat menjadikan dasar persaksian tersebut untuk memutuskan status kematian bagi si *mafqud*. Jika demikian halnya, maka si *mafqud* sudah hilang status *mafqud*-nya. Ia ditetapkan seperti orang yang mati *haqiqi*.

⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 135.

2. Berdasarkan tenggang waktu lamanya si *mafqud* pergi atau berdasarkan kadaluwarsa. Dalam kondisi seperti ini, Hakim menghukuminya sebagai orang yang telah meninggal secara *hukumi* setelah berlalunya waktu yang lama, karena masih ada kemungkinan orang tersebut masih hidup.⁸

Sedangkan Pendapat kedua mengatakan bahwa seorang istri yang ditinggal lama oleh suaminya, dan merasa dirugikan secara batin, maka dia berhak menuntut cerai. Ini adalah pendapat Hanabilah dan Malikiyah.⁹

Adapun dalil-dalil yang bisa dikemukakan untuk mendukung pendapat ini adalah :

1. Firman Allah swt :



 Artinya: *Dan pergaulilah mereka dengan baik (An Nisa : 19)*¹⁰

2. Firman Allah swt :



 ...
 Artinya: *Janganlah engkau tahan mereka untuk memberi kemudharatan bagi mereka, karena demikian itu berarti kamu menganiaya mereka. (Al Baqarah : 231)*¹¹

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dari “Fqh Al Sunnah”, Jakarta: Pundi Aksara, 2006, hlm. 87.

⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah*, Kairo: Dar Al Fikr Al ‘Arabi, t.th, hlm. 428.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syamil Media Cipta, 2005, hlm. 80.

¹¹ *Ibid*, hlm. 37.

3. Sabda Rasulullah saw :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ¹²

Artinya: “ Tidak ada yang mudharat (dalam ajaran Islam) dan tidak boleh seorang muslim membuat kemudharatan bagi orang lain “
(Hadist Hasan Riwayat Ibnu Majah dan Daruqutni)

Ayat dan hadist di atas melarang seorang muslim, khususnya suami untuk membuat kemudharatan bagi istrinya dengan pergi meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang lama tanpa ada keperluan yang jelas. Maka, istri yang merasa dirugikan dengan kepergian suaminya tersebut berhak untuk menolak mudharat tersebut dengan gugatan cerai yang diajukan ke pengadilan.

Disamping itu, seorang istri dalam keadaan sendirian, biasanya sangat sulit untuk menjaga dirinya , apalagi di tengah-tengah zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini. Untuk menghindari fitnah dan bisikan syetan tersebut, maka dibolehkan baginya untuk meminta cerai dan menikah dengan lelaki lain.

Mereka juga mengqiyaskan dengan masalah “al- iila’ “(suami yang bersumpah untuk tidak mendekati istrinya) dan “ al Unnah “ (suami yang impoten), dalam dua masalah tersebut sang istri boleh memilih untuk cerai, maka begitu juga dalam masalah ini.¹³

¹² Malik bin Anas, *Al Muwatha'*, Beirut: Dar Al- Fikr, t.th, hlm. 533.

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul mujtahid*, Jilid 2, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Ahmad zaidun dari “Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid”, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 514.

Untuk menuntut cerai diperlukan empat syarat:

1. Kepergian atau hilangnya suami dari istrinya itu tanpa ada alasan yang dapat diterima.
2. Istri merasa kesulitan dengan kepergian suaminya.
3. Suami pergi meninggalkan tempat tinggal istri.
4. Sudah lewat satu tahun dan istri merasa tidak aman.¹⁴

Penentuan masa satu tahun ini adalah pendapat Imam Malik, walaupun ada riwayat lain yang menentukan 3 tahun. Imam Ahmad menetapkan batas minimal yang membolehkan istri menuntut cerai yaitu setelah lewat enam bulan, karena enam bulan adalah batas kesabaran seorang istri ditinggalkan suaminya, sebagaimana yang diterangkan dalam dialog Umar dengan Hafshah Ummul Mukminin.¹⁵

Ahmad Syarabashi mengatakan bahwa seorang suami yang hilang akan menyulitkan kehidupan si istri, karena istri memerlukan keberadaan suami untuk melindunginya dan keperluan nafkah sehari-harinya. Padahal hal itu diperintahkan oleh syariat agar dilaksanakan oleh suaminya. Jika hal itu dibiarkan, atau istri itu disia-siakan, maka berarti suami itu telah berdosa. Sebab istri itu keadaannya seperti digantung, yaitu ia tidak menerima hak-haknya sebagai istri yang berada dalam ketenangan, dan juga ia tidak bebas untuk menerima laki-laki yang lain.¹⁶

¹⁴ H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1980, hlm. 225.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 8, diterjemahkan oleh Moh Thalib dari "Fqh Al Sunnah", Bandung: PT. Al Ma'arif, 1980, hlm. 91.

¹⁶ Husein Bahreisj (ed.), *Himpunan fatwa*, Surabaya: Al Ikhlas, 1987, hlm. 340.

C. Macam- macam *Mafqud*

Berdasarkan penjelasan tentang status hukum istri yang suaminya *mafqud*, maka pembagian macam-macam *mafqud* hanya tertentu pada pendapat Ulama yang membolehkan istri untuk menuntut cerai, dalam hal ini yaitu pendapat Ulama kalangan Malikiyyah dan Hanabilah.

Kalangan Malikiyyah membagi *mafqud* menjadi 4 macam, yaitu:

1. Hilang di negeri Islam. Dalam hal ini istri diperbolehkan untuk menuntut cerai dari suaminya.
2. Hilang di negeri Musuh (kafir). Mereka berpendapat bahwa hukumnya sama dengan hukum orang tawanan, artinya istrinya tidak boleh dikawin dan harta bendanya tidak boleh dibagi. Kecuali pendapat Asyhab yang mengatakan bahwa hukum suami tersebut sama dengan hukum orang yang hilang di negeri islam.
3. Hilang dalam perang Islam, yakni perang antar kaum Muslimin. Malik berpendapat bahwa ia disamakan dengan orang yang mati terbunuh tanpa harus menunggu. Pendapat lain mengatakan harus ditunggu berdasarkan dekat atau jauhnya tempat terjadinya peperangan. Akan tetapi bagi Malik, masa menunggu yang paling lama adalah satu tahun.
4. Hilang dalam peperangan dengan kaum kafir. Menegenai hal ini ada empat pendapat. *Pertama*, hukumnya sama dengan hukum orang yang ditawan. *Kedua*, hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh sesudah menunggu masa satu tahun, kecuali

jika ia berada disuatu tempat yang sudah jelas, maka disamakan dengan hukum orang yang hilang dalam peperangan dan tindak kekerasan yang terjadi antar kaum Muslimin. *Ketiga*, hukumnya sama dengan hukum orang yang hilang di negeri kaum Muslimin. *Keempat*, hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh berkaitan dengan istrinya, dan sama dengan hukum orang yang hilang di negeri kaum Muslimin berkaitan dengan harta bendanya. Yakni harus ditunggu, baru sesudah itu dibagi. ¹⁷

Sementara kalangan Ulama madzhab Hambali membagi *mafqud* menjadi 2 macam, yaitu:

1. Hilang yang menurut lahirnya selamat, seperti pergi berniaga ketempat yang tidak berbahaya, pergi menuntut ilmu dan mengembara.
2. Hilang yang menurut lahirnya tidak selamat, seperti orang yang hilang tiba-tiba diantara keluarganya, atau ia keluar untuk shalat tetapi tidak kembali lagi, atau ia pergi karena suatu keperluan yang seharusnya ia kembali, lalu tidak ada kabar beritanya atau ia hilang antara dua pasukan yang bertempur atau bersamaan dengan tenggelamnya sebuah kapal dan sebagainya.¹⁸

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Op. Cit*, hlm. 515.

¹⁸ Mahmoud Syaltout dan M. Ali as sayis, *Perbandingan Mazhab*, diterjemahkan oleh Ismuha dari "Muqaranah Al Madzahib Fil Fiqh", Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, t.th, hlm. 248-249.

D. *Mafqud* Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Dalam hukum Positif di Indonesia disebutkan bahwa seorang istri akan tetap menjadi istri dari suami yang menikahinya secara sah, sampai suaminya menceraikannya atau dia sendiri yang mengajukan cerai dan pengajuannya itu diterima pihak berwenang, yakni Kantor Urusan Agama. Istri berhak mengajukan cerai yang disebut *khulu'*, tetapi itu harus diputuskan oleh Pengadilan Agama. Bila tidak mengajukan *khulu'* atau tuntutan apapun kepada pihak berwenang, maka istri istri yang ditinggal *mafqud* suaminya dianggap ridha terhadap perlakuan suami yang menghilang.

Apabila sejak awal akad nikah sudah ada *sighat talaq ta'liq* dimana salah satu poinnya adalah “*jika suami menghilang dalam jangka waktu tertentu (harus disebutkan beberapa lama), atau tidak memberi nafkah, atau hal lain maka otomatis akan jatuh talak*”, barulah si istri yang ditinggal (*mafqud*) bisa dikatakan bercerai secara otomatis.

Sebetulnya dalam buku perkawinan yang ada sekarang, ada *sighat ta'liq*, apabila terjadi pelanggaran dari pihak suami, tetap saja istri harus mengajukan tuntutan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama. Artinya, apabila suami melanggar *sighat ta'liq* tapi si istri tidak mengajukan tuntutan, maka tidak akan terjadi perceraian. Intinya adalah bahwa apapun pelanggaran suami termasuk menghilang tanpa kabar berita dan tidak ada *sighat ta'liq* sejak awal akad, atau si istri tidak mengajukan perceraian kepada pihak berwenang, maka

istri yang suaminya *mafqud* tetap menjadi istri sah dari suami yang *mafqud* tersebut.¹⁹

Dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUHPer) telah mencantumkan ketentuan mengenai *mafqud* (orang hilang). KUHPer tidak menggunakan istilah *mafqud*, akan tetapi menggunakan istilah “*orang yang diperkirakan telah meninggal dunia*”.

Dalam Pasal 467, KUHPer menentukan bahwa seseorang yang telah pergi meninggalkan tempat kediamannya dalam jangka waktu 5 tahun, atau telah lewat waktu 5 tahun sejak terakhir didapat berita kejelasan tentang keadaan orang tersebut, tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, dapat dimohonkan oleh pihak yang memiliki kepentingan keperdataan dengan orang tersebut ke Pengadilan untuk dipanggil menghadap ke persidangan untuk memastikan keberadaan dan nasibnya. Jangka waktu panggilan ini adalah dalam waktu 3 bulan.

Jika orang tersebut tidak dapat menghadap untuk memberikan kesan dan petunjuk bahwa dia masih hidup, walaupun telah dipanggil untuk yang kedua kalinya, begitu seterusnya sampai panggilan ketiga dengan jangka waktu panggilan adalah 3 bulan. Panggilan tersebut diumumkan di surat-surat kabar, papan pengumuman di Pengadilan, dan papan pengumuman di alamat terakhir orang tersebut diketahui.

Apabila sudah dipanggil tiga kali tetap tidak datang menghadap, maka Pengadilan bisa menetapkan secara hukum bahwa orang itu telah meninggal,

¹⁹<http://elramdzikro.blogspot.com/2011/04/status-hukum-perkawinan-wanita-yang.html?m=1>, "16/02/2013.

terhitung sejak hari dia meninggalkan tempat tinggalnya, atau sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya. Tanggal pasti tentang penetapan “meninggalnya secara hukum yang bersangkutan” harus dinyatakan secara jelas dalam putusan (Pasal 468). Putusan yang telah diambil oleh Pengadilan mengenai *mafqud* tersebut harus diumumkan dalam media surat kabar yang sama ketika dalam pemanggilan.²⁰

Dalam peraturan hukum positif Indonesia, persoalan *mafqudnya* suami dapat menjadi alasan terjadinya perceraian, yakni dengan alasan suami meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut. Dalam pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 huruf b atau dalam pasal 116 KHI huruf b disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan, ”*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*”.²¹

Bagi orang islam dalam kaitannya dengan penentuan suami *mafqud* sebagai alasan perceraian, maka hakim Pengadilan Agama harus berpijak pada peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai peraturan pelaksanaannya. Dalam hal ini istri mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat (pasal 132 KHI). Namun apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka panitera akan menempelkan surat gugatan

²⁰ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1995, hlm. 144-145.

²¹ Redaksi New Merah Putih, *Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: New Merah Putih, 2009, hlm. 60.

penggugat di papan pengumuman yang ada di Pengadilan Agama atau melalui media massa (pasal 138).

Sedangkan bagi Hakim Pengadilan Negeri, Hakim harus berpijak pada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya. Hukum acara yang berlaku dan yang dapat dijadikan pedoman oleh Hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain adalah HIR sebagai ketentuan Umum (*lex generalis*) dan Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) serta Kompilasi hukum Islam sebagai hukum materiilnya. Ketentuan ini termuat dalam pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.²²

E. Iddah Bagi Istri Yang Suaminya Mafqud

Bagi seorang istri yang putus perkawinannya dari suaminya, berlaku baginya waktu tunggu atau masa *iddah* kecuali apabila seorang istri dicerai suaminya sebelum berhubungan (*qabla dukhul*). Baik karena kematian, perceraian atau atas keputusan pengadilan.

Wahbah Zuhaili dalam *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* menyatakan bahwa termasuk salah satu dari pembagian macam- macam *iddah* adalah termasuk *iddah* bagi wanita yang suaminya *mafqud*.²³


Ketentuan mengenai *iddah* bagi istri yang suaminya *mafqud* sebetulnya tidak ada perbedaan dikalangan para Ulama, baik Ulama yang

²²<http://elramdzikro.blogspot.com>, *Loc.Cit*.

²³ Wahbah Zuhaili, *Op.Cit*, hlm. 7172.

menganggap orang yang hilang itu masih hidup, sehingga harus menunggu hingga dipastikan matinya suami, ataupun Ulama yang membolehkan seorang istri untuk menuntut cerai jika ditinggal lama oleh suaminya tanpa kejelasan, dan merasa dirugikan secara batin.

Mereka sepakat bahwa jika sang suami telah dihukumi kematiannya, maka *iddah* bagi si istri adalah *iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari. Ketentuan ini meliputi baik istri itu pernah bercampur dengan suaminya atau belum, keadaan istri itu belum pernah haid, masih berhaid, ataupun telah lepas haid. Ketetapan ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 234 sebagai berikut:



Artinya: orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat (Al Baqarah: 234).²⁴

Perhitungan bulan dalam *iddah* dibulatkan dengan 30 hari, sehingga empat bulan sepuluh hari berarti 130 (seratus tiga puluh) hari.

²⁴ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 38.

Akan tetapi para Ulama berbeda pendapat mengenai hukum perceraian. Imam Malik mengatakan bahwa thalaqnya dianggap thalaq bain, sedangkan Imam Ahmad menganggapnya sebagai *fasakh*.²⁵ Dalam buku-buku fiqh, kebanyakan para Ulama menganggapnya sebagai *fasakh* sebagaimana pendapat Imam Ahmad.

Fasakh diartikan sebagai pembatalan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.²⁶

Hukum positif di Indonesia memang secara langsung tidak menjelaskan mengenai *iddah* bagi wanita yang suaminya *mafqud*, akan tetapi bisa dijelaskan dari segi hukum perceraian. Dari hukumnya, jika perceraian karena suami *mafqud* dianggap *fasakh*, maka hal itu menjadi bertolak belakang dengan pendapat para Ulama mengenai *iddahnya*.

Dalam Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, “Waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena *khulu'*, *fasakh* dan *li'an* berlaku *iddah talak*”.²⁷

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa, jika seorang wanita putus perkawinannya karena *fasakh*, maka *iddahnya* sebagaimana *iddah* talak, yakni 3 kali quru' atau suci. Padahal dalam kasus *iddah* istri suaminya *mafqud* yang perceraian dikategorikan *fasakh*, para Ulama telah sepakat bahwa

²⁵ H.S.A. Alhamdani, *Op.Cit*, hlm. 225.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 242.

²⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009, hlm. 48.

iddahnya adalah 4 bulan 10 hari sebagaimana *iddah* istri yang suaminya meninggal. Hal ini menjadi persoalan yang tampaknya memang perlu kembali dirumuskan kembali mengenai hukum dan ketentuannya dalam hukum positif di Indonesia.

F. Penentuan Masa Tunggu Sebelum *Iddah* Bagi Istri Yang Suaminya *Mafqud*

Para Ulama berbeda pendapat mengenai penentuan batas masa tunggu bagi istri yang suaminya *mafqud* sebelum diputuskan cerai dan mulai ber*iddah* sebagai istri yang ditinggal mati suaminya. Imam Abu Hanifah memberi batasan waktu menunggu dengan waktu seratus dua puluh tahun untuk menyatakan bahwa suaminya tidak mungkin masih hidup, sedangkan Imam Syafi'i memberikan batasan waktu menunggu sembilan puluh tahun.²⁸

Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa seorang istri yang ditinggal lama oleh suaminya hendaknya bersabar dan tidak boleh menuntut cerai. Mereka berdalil bahwa pada asalnya pernikahan antara keduanya masih berlangsung hingga terdapat keterangan yang jelas bahwa suaminya meninggal atau telah menceraikannya.

Selain itu mereka juga mengikuti pendapat Ali yang mengatakan bahwa perempuan yang demikian adalah perempuan yang sedang diuji oleh Allah, maka hendaknya ia bersabar sampai datang padanya kabar kematian suaminya atau sang suami telah *menthalaknya*.²⁹

²⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, diterjemahkan oleh Masykur A. B. dkk dari "Al Fiqh 'ala al Madzahib al Khamsah", Cet ke- 6, Jakarta: Penerbit Lentera, 2007, hlm. 475.

²⁹ Ibnu Humam Al Hanafi, *Op.Cit*, hlm. 137.

Perhitungan 120 tahun menurut Kalangan Hanafiyyah atau 90 tahun menurut Kalangan Syafi'iyah ini didasarkan bahwa secara lahirnya, hidup manusia tidak lebih dari umur 120 atau 90 tahun. Oleh karenanya, ketika hilangnya suami telah lewat 120 tahun menurut Kalangan Hanafiyyah atau 90 tahun menurut Kalangan Syafi'iyah dari kelahiran suami yang *mafqud* tersebut dan tetap tidak ada kabar beritanya, maka suami wajib dihukumi akan kematiannya. Dan bagi si istri menjalankan *iddah* sebagai istri yang ditinggal mati suaminya, dan kemudian halal untuk menikah lagi dengan laki-laki lain.

Sementara itu, Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa seorang istri yang ditinggal suami tanpa diketahui keberadaannya, maka ia menunggu 4 tahun sebagaimana waktu hamil paling lama dan 4 bulan 10 hari sebagaimana *iddah* wafat, setelah itu ia halal untuk menikah lagi dengan laki-laki lain.³⁰ Mereka berdasar pada hadits Umar yang mengatakan:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ³¹

Artinya: *Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'd bin Musayyab, bahwasanya Umar berkata: Bagi perempuan yang kehilangan suaminya, dan ia tidak mengetahui keberadaannya, maka ia wajib menunggu 4 tahun, kemudian beriddah 4 bulan 10 hari, setelah itu ia halal untuk menikah.*

Ulama Malikiyah juga mengatakan bahwa menceraikan antara orang yang hilang dan istrinya adalah didasarkan kepada menolak kemadlaratan atau kerugian istri yang suaminya sudah hilang dan meninggalkannya berhadapan

³⁰ Muhammad bin Abdirrahman as Syafii Ad Dimasyqa, *Rahmat al Ummah fi Ikhtilafil Aimmah*, Surabaya: Al Hidayah, t.th, hlm. 243.

³¹ Malik bin Anas, *Op.Cit*, hlm. 367.

dengan kepahitan hidup sendirian. Pemisahan ini diqiyaskan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh *ila'* dan impoten. Dengan demikian, istri juga mempunyai hak *khiyar* untuk meminta cerai seperti pada kedua peristiwa tersebut.³²

Persoalan tentang masa tunggu sebelum *iddah* bagi istri yang suaminya *mafqud*, di dalam hukum positif tidak dijelaskan dalam pasal mengenai *iddah* atau waktu tunggu. Dalam kaitannya persoalan *mafqud*, hukum positif hanya menyinggungnya dalam pasal mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf b³³ dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ayat 2 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena “*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.*”³⁴ Artinya bisa juga dipahami, bahwa menurut hukum positif, jangka waktu yang ditunggu istri sebelum mengajukan *fasakh* nikah dan *beriddah* adalah ditentukan dua tahun.

Ibnu Qudamah dari kalangan Hanabilah berpendapat, bahwa terhadap persoalan *mafqudnya* suami, terlebih dahulu perlu diketahui bagaimana sifatnya *mafqud* atau hilangnya suami ini. Inilah yang nantinya akan menentukan masa menunggu dan boleh atau tidaknya istri untuk *beriddah* untuk kemudian menikah lagi dengan laki-laki lain. Hal inilah yang nantinya akan penulis bahas lebih dalam pada bab selanjutnya.

³² Ibnu Rusyd, *Op.Cit*, hlm. 514.

³³ Redaksi New Merah Putih, *Loc.Cit*.

³⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op.Cit*, hlm. 36.